

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 019/HK.01.01/K.MU-10/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penanganan tindak pidana pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, maka perlu mendorong kerjasama dan sinergitas antara BAWASLU Kota Tidore Kepulauan, Kepolisian Resort Tidore dan Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan demi tercapainya penegakan hukum tindak pidana secara cepat, sederhana dan tidak memihak;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dibentuk dan menetapkan struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tidore Kepulauan pada pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
- 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 247/PP.00.00/K.1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419687/2022 Tanggal 17 November 2021;
 - 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tidore Nomor : Sprin/12225 /VIII/2020 Tanggal 3 Agustus 2022;
 - 3. Surat Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan Nomor : B-982/Q.2.11.3/Es/08/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tidore Kepulauan, untuk penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebut Sentra (GAKKUMDU) adalah : (a) melakukan koordinasi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota; (b) melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab; (c) menyampaikan laporan pelaksanaan

penanganan tindak pidana Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota kepada Sentra GAKKKUMDU Provinsi;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DIPA BAWASLU Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 3 Oktober 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara di Ternate;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate;
4. Ketua KPUD Kota Tidore Kepulauan;
5. Walikota Tidore Kepulauan;
6. Yang bersangkutan masing-masing ditempat;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 019/HK.01.01/K.MU-10/10/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
PENASEHAT	BAHRUDIN TOSOFU, SH	KETUA BAWASLU KOTA TIKEP
	AKBP. SETYO AGUS HERMAWAN, S.I.K	KAPOLRES TIKEP
	FAISAL ARIFUDDIN, SH. MH	KAJARI TIDORE KEPULAUAN
PEMBINA	IRIANI ABD. KADIR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA BAWASLU TIKEP
	IPTU. REDHA ASTRIAN, STK	KASAT RESKRIM POLRES TIKEP
	SRI. M. JOISANGADJI, SH	KASI PIDUM KAJARI TIKEP
KOORDINATOR	AMRU ARFA, SH	ANGGOTA BAWASLU TIKEP
	BRIPKA. NORMAN SYAH LESSIAN	KANIT II PIDUM POLRES TIKEP
	GAMA PALIAS, SH	KASI INTELIJEN KAJARI TIKEP
ANGGOTA	ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si	KASEK BAWASLU KOTA TIKEP
	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF BAWASLU KOTA TIKEP
	BRIPKA. M. RIFAI ADAM	BANIT 7 SAT RESKRIM POLRES TIKEP
	BRIPTU. DIMAS BAYU SAPUTRA, SH	BANIT 20 RESKRIM POLRES TIKEP
	ASNIAR, SH	KASUBSI PRATUT KAJARI TIKEP
	ALEXANDER MARADENTUA, SH	KASUBSI EKOMO KAJARI TIKEP

